

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN  
DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**NAMIRA FETYZAHRA**  
**NIM . 11720424956**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1443 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Pembuatan Akta Kelahiran Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun)*” yang ditulis oleh :

Nama : Namira FetyZahra  
 NIM : 11720424956  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 September 2021

Pembimbing Skripsi

  
HASWIR, M.Ag  
 NIP. 1969119 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NAMIRA FETYZAHRA**  
 NIM : 11720424956  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : **Senin, 11 Oktober 2021**  
 Waktu : **13.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**  
 Sekretaris  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**  
 Penguji I  
**Mohammad Abdi Almaktsur, MA**  
 Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**



Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005





Tempiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NAMIRA FETYZAHRA  
 NIM : 11720424956  
 Tempat, Tgl. Lahir : TAMBUK BALAH KARIMUN, 21 AGUSTUS 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN DANTEJAU  
 MENURUT FIQH SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 NOVEMBER 2021  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11720424956

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Namira FetyZahra (2021) : Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah**

Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Pemerintah Kabupaten Karimun juga telah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap masyarakat wajib memiliki Akta Kelahiran. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, apa kendala atau masalah masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran, dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dan penerima pelayanan Akta Kelahiran. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari buku-buku pustaka, dokumen peraturan, serta media lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data tersebut diperoleh, dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian terkait pembuatan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sudah memenuhi kualitas pelayanan walaupun masih ada beberapa faktor penghambat seperti kualitas sarana dan prasana dan akses lokasi. Penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sudah berjalan sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemerintah adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci : Akta Kelahiran, Pelayanan, Fiqh Siyasah Idariyah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah***”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Muhamad Effendy), Ibunda (Santi Novasari,S.IP) dan adik perempuan penulis (Mutia Tilani Qurnia) yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan do'a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr.H.Zulkifli,M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr.H.Erman,M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Mawardi, S.Ag.,M.Si,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- dan ibu Wakil Dekan III Dr.Sofia Hardani,M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag sekaligus Pembimbing Akademis penulis dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar,M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Haswir,M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan juga motivasi serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  6. Kepada Bapak Joko Haryanto, S.Sos selaku Kepala Bidang Kelahiran dan Kematian, Ibu Santi Novasari,S.IP, Ibu Sri Rahmawati dan Ibu Nur Azmy,S.H selaku Petugas Pengadministrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan kemudahan dalam penelitian.
  7. Kepada Zessy Suzandria,SKM.,M.K.M, Nurhayati,S.T dan Eli Nurfarida,S.Pt yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
  8. Kepada teman seperjuangan perkuliahan Syelladita Rofitasari, Wiedzianty Septiana Wulandari, Rahimi Sa'adiah, Juliani Syafitri, Prastika Mayangsari, dan Mulyadi yaitu salah seorang yang berjasa yang telah banyak membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberi semangat dalam pengerjaan skripsi.
  9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2017 yang telah telah memberi semangat dan

motivasi dalam hal pengerjaan skripsi.  
10. Untuk seluruh sahabat, teman-teman, inspirator, orang baik, dan orang-orang yang telah memberikan motivasi dan nasehat yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik secara teori ataupun penulisan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah, penulis berharap agar pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, 23 September 2021

Penulis,

**NAMIRA FETYZAHRA**

**NIM.11720424956**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	17
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN DAN DINAS               KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
A. Sejarah Kabupaten Karimun .....	23
1. Kondisi Geografis Kabupaten Karimun.....	24
2. Demografi Kabupaten Karimun.....	26
3. Keadaan Agama .....	27
4. Keadaan Pendidikan.....	28
5. Keadaan Sosial Budaya.....	29
B. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.....	30
1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.. .....	30
2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.....	32
3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun .....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III</b>	<b>LANDASAN TEORI TENTANG PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN FIQH SIYASAH</b>	
	A. Pengertian Pelayanan Publik.....	48
	B. Azaz-Azaz Pelayanan Publik.....	52
	C. Prinsip Pelayanan Publik.....	54
	D. Karakteristik Pelayanan Publik.....	56
	E. Administrasi Kependudukan.....	57
	F. Akta Kelahiran.....	58
	G. Fiqh Siyasah.....	60
	1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	60
	2. Objek Kajian Fiqh Siyasah.....	64
	3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	65
	H. Fiqh Siyasah Idariyah.....	67
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.....	74
	B. Faktor Penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Dalam Pembuatan Akta Kelahiran.....	96
	C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.....	103
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	114
	B. Saran.....	115
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	116
	<b>LAMPIRAN</b> .....	121

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Data umur masyarakat yang tidak memiliki Akta Kelahiran Tahun 2020 di Kabupaten Karimun .....	8
Tabel II. 1	Luas dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun .....	25
Tabel II. 2	Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2020.....	27
Tabel II. 3	Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Karimun Tahun 2020 .....	27
Tabel IV. 1	Kemudahan prosedur .....	88
Tabel IV. 2	Kecepatan pelayanan .....	89
Tabel IV. 3	Kemampuan petugas .....	90
Tabel IV. 4	Kewajaran biaya/tarif .....	91
Tabel IV. 5	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan Kepemilikan Akta Tahun 2018 .....	92
Tabel IV.6	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan Kepemilikan Akta Tahun 2020 .....	94
Tabel IV.7	Kualitas sarana dan prasarana .....	99




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1	Peta Wilayah Kabupaten Karimun .....	25
Gambar II.2	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun .....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemeritahan Indonesia Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, mulai dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan dibidang administrasi, barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup> Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

<sup>1</sup>Achmad Batinggi, *Manajerial Pelayanan Umum*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 1999), hlm.4

<sup>2</sup>Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm.208



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>3</sup> Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap warga Negara dalam hal pelayanan administrasi. Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan penyelenggara pelayanan publik yang disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.<sup>4</sup> Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik).

Dalam Kepmenpan 63/KEP/M.PAN/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.<sup>6</sup> Pemberian pelayanan oleh aparatur pemerintah

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>5</sup>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

<sup>6</sup> M.Hamdani Pratama, *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Vol. 3 No.3, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, (2015), hlm.90



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada masyarakat adalah perwujudan peranan birokrasi sebagai dinamisor tugas-tugas dan juga mengarahkan pelayanan masyarakat dengan penuh pengabdian, memperbaiki tata pelaksanaan masyarakat secara lebih tertib dan teratur.

Dalam pembukuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan bangsa.<sup>7</sup>

Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi). Warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik. Konsep ini disebut sebagai *The New Public Service* (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V.

Denhardt dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003.<sup>8</sup>

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang pelayanan masyarakat adalah bidang pelayanan pemerintah yang merupakan tugas pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyelenggarakannya. Sebagai abdi masyarakat sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu

---

<sup>7</sup>Abu Samah, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Cet.1 (Pekanbaru : Suska Press, 2018), hlm.80

<sup>8</sup>Robi Cahyadi Kurniawan, *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah*, *Fia Justicia Journal of Law*, Vol. 10 No.3, (2016), hlm.570

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terwujudnya pelayanan publik berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara.<sup>9</sup>

Keadaan saat ini penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta karena kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sifat petugas yang kurang responsive dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 4 tentang Asas-asas dalam pelayanan publik.<sup>10</sup> Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Edi Sasongko Saputro, *Kualitas Pelayanan Publik Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali*, Skripsi, (Surakarta : UIN S, 2018), hlm.2

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*, Pasal 4

<sup>11</sup>Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, cet.ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta.2003), hlm.60



Dalam Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 dikemukakan kedudukan pegawai negeri sipil yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan.<sup>12</sup> Dalam melaksanakan tugas-tugasnya terhadap melayani masyarakat diharapkan kepada para pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan kepada masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kependudukan. Unsur kependudukan sangat memegang peranan dalam berbagai segi, khususnya bidang pembangunan Nasional sebagai bahan dasar dalam rangka perumusan strategis dibidang kewarganegaraan, karena hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terkait dengan kependudukan.<sup>13</sup> Masyarakat tetap akan bersetuhan dengan dengan pelayanan administrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Kabupaten Karimun. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang *Pokok Kepegawaian*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>13</sup>Dwi Fitiana Santy dan Margareta Suyaningsih, *Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon*, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol.1 No.1 (2012), hlm.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah dll, sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum atas peristiwa kelahiran, kematian, pengakuan dan perkawinan.<sup>14</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal (1) di sebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>15</sup> Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, wajib melaporkan perubahan yang terjadi pada dirinya dan mendaftarkan dirinya serta anggota keluarganya kepada pemerintah daerah setempat, hal ini dilakukan untuk menegaskan kewarganegaraan dimana masyarakat diwajibkan untuk memiliki Akta Kelahiran yang dibuat oleh pemerintah daerah. Akta kelahiran adalah catatan resmi yang berisi waktu dan tempat kelahiran seseorang, nama pemilik akta kelahiran, nama kedua orang tuanya secara lengkap dan jelas serta status kewarganegaraannya. Akta

<sup>14</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Keajaiban,2008),hlm.65

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan*,Pasal 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelahiran berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap.<sup>16</sup>

Adapun prosedur pencatatan akta kelahiran sebagai berikut.

1. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan, Penolong Kelahiran (Asli).
2. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
3. Fotocopy kartu keluarga orang tua.
4. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah orang tua.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 ayat (17) menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>17</sup> Dengan demikian pembuatan akta kelahiran sangatlah penting sebagai dokumen/bukti sah identitas dari seseorang. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 juga dinyatakan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Henry S.Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, cet.1 (Jakarta : Visimedia,2008),hlm.146

<sup>17</sup>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 ayat (17)

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan*, Pasal 27 ayat (1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan survey yang penulis lakukan, pada kenyataannya masih ditemui adanya permasalahan dalam hal pengurusan berkas akta kelahiran. Masyarakat terkadang tidak mendapatkan informasi dari petugas pelayanan mengenai berkas yang tidak lengkap/kurang dari persyaratan padahal di setiap dokumen sudah tercantum nomor handphone masyarakat, kurang efektif dalam hal pelayanan, keluhan masyarakat atas keterlambatan waktu, kurang memadainya sarana dan prasarana, terjadinya kesalahan dalam penulisan akte kelahiran, masih adanya masyarakat yang belum memiliki atau membuat akte kelahiran.

**Tabel I.1**  
**Data umur masyarakat yang tidak memiliki Akta Kelahiran Tahun 2020 di Kabupaten Karimun**

NO	NAMA	UMUR
1.	Nur Permata Shufi	5 Tahun
2.	Muhammad Khoirin	7 Tahun
3.	Muhammad Syafiq	19 Tahun
4.	Novi Yuna	9 Tahun
5.	Khairunnisa	24 Tahun
6.	Syafitri Wendy	27 Tahun
7.	Andri Afrizal	48 Tahun
8.	Ridwan	38 Tahun

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat berbagai macam alasan yang menjadi faktor masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki akta kelahiran. Diantaranya pengurusan dokumen yang dianggap terlalu berbelit-belit, belum butuh akta kelahiran, akses lokasi yang jauh untuk menuju kantor, lalu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan pendapat masyarakat mengenai akta kelahiran yang belum begitu penting untuk dimiliki.

Setiap orang harus memiliki Akta kelahiran karna akta kelahiran mempunyai arti yang penting antara lain sebagai wujud pengakuan negara





mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang, Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang, bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah, persyaratan untuk masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi, Melamar pekerjaan, pembuatan KTP, KK dan NIK, pembuatan SIM, pembuatan passport, pengurusan warisan, pengurusan pensiun bagi pegawai, melaksanakan pencatatan perkawinan, melaksanakan ibadah haji dan lain-lain. Begitu besarnya manfaat Akta Kelahiran, hampir setiap urusan, membutuhkan Akta Kelahiran. Akta Kelahiran ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan administrasi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

Kata fiqh secara etimologi dapat dipahami sebagai paham yang mendalam. Secara terminologi, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat *amaliyah* yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>19</sup> Fiqh merupakan produk pemikiran dan ijtihad para ulama (*fuqaha*) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang (*furu'*) dari ajaran dasar atau pokok. Fiqh dalam berbagai bidang kehidupan pun bergantung pada dan

<sup>19</sup>Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, cet.1 (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan atas Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>20</sup> Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.<sup>21</sup> Secara tersirat dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu “tujuan” yang hendak di capai melalui proses pengendalian, “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. *Al-siyasah* diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.<sup>22</sup>

Siyasah artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya, siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri daripada kemafsadatan.<sup>23</sup>

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun

<sup>20</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, cet.1 (Bandung : Pustaka Setia,2012),hlm.14

<sup>21</sup>J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2002),hlm.22

<sup>22</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*,(Jakarta : Kencana,2003),hlm.26

<sup>23</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*,(Bandung : CV Pustaka Setia,2008),hlm.26



kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Terutama karna kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, maka kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.

Adapun objek kajian fiqh siyasah sebagai berikut :

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah.*<sup>24</sup>

Dari permasalahan diatas jika ditinjau dari fiqh siyasah, pelayanan pembuatan akta kelahiran termasuk ke dalam *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara). Pada abad modern *siyasah idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan

<sup>24</sup>H.A Djazuli, *Op. Cit.*, hlm.30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasa Idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya.

Kemudian dalam mengelola administrasi pemerintahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti bunyi kaidah “*kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan*” Kaidah diatas menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat.<sup>25</sup>

Islam mengajarkan dalam memberikan pelayanan dari usaha baik itu berupa barang atau jasa janganlah memberikan kualitas yang buruk, tetapi berikannlah kualitas yang baik. Hal ini tampak dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>26</sup>

Isi kandungan dalam ayat tersebut adalah Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Apabila dikaitkan dengan pelayanan, maka ayat ini dapat

<sup>25</sup>Laela Aryani, *Skripsi : Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Perspektif Siyasa Idariyah*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020), hlm.8

<sup>26</sup>Al-Baqarah (2) : 267

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bermakna bahwa para petugas pelayanan hendaknya melayanai dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.

Lalu dalam surah at-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>27</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk memperbanyak melakukan perbuatan amal. Amal adalah pekerjaan, usaha, dan perbuatan. Maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus bekerja dan berusaha, terutama sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Setiap perbuatan manusia selalu diperhatikan dan diketahui oleh Allah SWT. Dalam kaitannya dengan pelayanan, petugas dalam memberikan pelayanan haruslah memberikan pelayanan dengan baik dan ikhlas bukan karena untuk mengharap pujian manusia. Maka setiap pemberi layanan haruslah bersemangat bekerja dan beramal karna Allah SWT melarang kita bermalas-malasan dan membuang waktu dengan sia-sia.

Didalam islam juga terdapat kaidah fiqh yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu:

1. الْجَبَابِةُ بِالْحِمَايَةِ (Pungutan harus disertai dengan perlindungan)

<sup>27</sup>At-Taubah (9) : 105

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. *مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ* (Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim)
3. *الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ* (Kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu)

Ketiga kaidah ini dengan tegas menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik. Hal ini terkait hadits Rasulullah tentang sebaik-baiknya manusia yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى أَنْاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا. قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ.  
رواه الترمذی

Artinya: “Abu Hurairah radhiyallahu’anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam berdiri di hadapan beberapa orang, lalu bersabda: “Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk orang dari kalian?” Mereka terdiam, dan Rasulullah bertanya seperti itu tiga kali, lalu ada seseorang yang berkata: “Iya, kami mau wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan seburuk-buruk kami,” Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga.” (H.R Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami’* (no.2603))

Seorang muslim yang mengurus umat wajib memiliki sifat bijaksana, menjaga amanah, melayani masyarakat dengan baik, jujur dan lain-lain. Apabila disertai tanggung jawab oleh negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, maka Allah SWT akan murka kepadanya. Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi orang Islam yang





memudahkan urusan orang lain. Hal ini disebutkan dalam Hadits sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِدَّتْ لَهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnyamaka garis keturunannya tidakbisa mempercepatnya.”

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji permasalahan yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ **Pembuatan Akta Kelahiran Ditinjau Menurut Fiqh Siyash (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun) ”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi penelitian ini tentang pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam waktu 1 Bulan (Mei)

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pembuatan akta kelahiran?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembuatan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuatan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun kepada masyarakat dalam hal pelayanan pembuatan akta kelahiran.
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor penghambat masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pembuatan akta kelahiran.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca, civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat Kabupaten Karimun.
3. Dapat menjadi rujukan dan sumber referensi untuk penelitian kedepannya.
4. Dapat menjadi motivasi kedepan dalam hal perbaikan terhadap pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>28</sup> Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Selain itu

<sup>28</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.33



lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Petugas Pengadministrasian dan Masyarakat.
- b. Objek penelitian adalah pelayanan pembuatan akta kelahiran.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Petugas Pengadministrasian dan Masyarakat yang mengurus akta kelahiran.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>30</sup> Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap buku-buku, dokumen struktur organisasi, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2008),hlm.30

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana,2005),hlm.13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dan karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>31</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Petugas Pelayanan dan 30 Masyarakat Kabupaten Karimun yang mengurus akta kelahiran.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.<sup>32</sup> Penelitian ini mengambil 10% sehingga sampelnya sebanyak 30 orang. Alasan penulis adalah karena 300 orang tidak mungkin dijadikan sampel semuanya. Dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* yaitu peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang kebetulan ditemui.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, 3 Petugas Pelayanan dan 30 Masyarakat Kabupaten Karimun yang mengurus akte kelahiran.

<sup>31</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riserst Social*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm.72-74

<sup>32</sup>Sahid Raharjo, *Teori Sampel dan Sampling Penelitian*, artikel dari <https://www.konsistensi.com/2013/04/teori-sampel-dan-sampling-penelitian.html>, Diakses Pada 08 Januari 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan ke responden dan jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>33</sup>
- b. Dokumentasi, adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.<sup>34</sup>
- c. Kuisisioner, alat pengumpul data untuk penelitian dengan mengedarkan formulir yang berisi beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek untuk mendapatkan tanggapan.<sup>35</sup>
- d. Studi Pustaka, yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang di teliti oleh penulis.

### 7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami.<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : LP2M Raden Intan Lampung, 2015), hlm.107

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Reneka Cipta, 2013), hlm.198

<sup>35</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung : PT Setia Purna Inves, 2007), hlm.95

<sup>36</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm.236





Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi.

## 8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

## G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan :

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah. Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II                GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Bab ini berisikan tentang sejarah Kabupaten Karimun, sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi dan bagan susunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****LANDASAN TEORI TENTANG PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN FIQH SIYASAH**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang pelayanan publik, azas pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, karakteristik pelayanan publik, akta kelahiran, administrasi kependudukan, dan fiqh siyasah idariyah.

**BAB IV****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian yaitu bagaimana pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, faktor penghambat dalam pembuatan akte kelahiran, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran.

**BAB V****PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### A. Sejarah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Pada awal terbentuknya Kabupaten Karimun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Moro. Seiring berjalannya waktu, wilayah kabupaten ini mekar menjadi 9 kecamatan. Kemudian pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.12/2013, wilayah kabupaten karimun mengalami pemekaran menjadi 12 kecamatan. Pada tahun 2020, setelah mengalami pemekaran wilayah, jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten karimun sebanyak 71 desa/kelurahan. Terdiri atas 42 daerah berstatus desa dan 29 kelurahan. Sedangkan jumlah RT/RW secara keseluruhan adalah sebanyak 394 RK/RW dan 1.077 RT.<sup>37</sup>

Pulau karimun semenjak ditetapkan menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau banyak menjadi perhatian oleh berbagai pihak,

<sup>37</sup> BPS Kabupaten Karimun, *Karimun Dalam Angka 2021*, (Karimun : CV. Era Studio GrafiKa,2021),hlm.22





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pulau ini selain merupakan tumpuan harapan para pencari kerja juga mendapat perhatian dari para pengusaha maupun pelancong yang datang Karimun, hal ini sesuai 4 (Empat) Azam Penggerak Pembangunan Kabupaten Karimun yaitu, Azam Pembangunan Ekonomi yang berdimensi Ekonomi Kerakyatan, Azam Peningkatan Iman dan Taqwa. Azam Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. dan Azam Pengembangan Seni dan Budaya.

### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malyasia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan Industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Karimun secara astronomis terbentang antara 0°35' LU sampai 1°10' LU dan 103°30' BT sampai 104° BT , tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan internasional. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983. Kabupaten Karimun merupakan Daerah kepulauan yang memiliki luas wilayah 7.986 Km<sup>2</sup> Karimun merupakan gugusan pulau besar dan kecil yang berjumlah 250 pulau, terdiri dari 57 pulau berpenduduk dan pulau lainnya yang tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur.<sup>38</sup> Pulau terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil.

<sup>38</sup> BPS Kabupaten Karimun, *Op. Cit.*, hlm.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 1 :**  
**Luas Area dan Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area	Jumlah Pulau
Moro	Moro	447,92	85,00
Durai	Telaga Tujuh	62,98	47,00
Kundur	Tanjung Batu Kota	83,74	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	245,65	-
Kundur Barat	Sawang	189,92	11,00
Ungar	Sei Buluh	55,53	26,00
Belat	Sebele	109,34	25,00
Karimun	Tanjung Balai Kota	59,76	24,00
Buru	Buru	73,40	7,00
Meral	Meral Kota	57,85	4,00
Tebing	Tebing	76,35	20,00
Meral Barat	Darussaalam	61,55	5,00
<b>Karimun</b>		<b>1 524,00</b>	<b>254,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

**Gambar II.1 Peta Wilayah Kabupaten Karimun**



Sumber : Google,2021

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura serta hanya disatukan dengan perairan selat singapura (*Phillip channel*). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan kota Batam,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*).

- Sebelah Utara : *Philip Channel* (Singapore), Semenanjung Malaysi dan Selat Melaka
- Sebelah Barat : Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Bengkalis), Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan)
- Sebelah Timur : Pulau Batam
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir).<sup>39</sup>

## 2. Demografi Kabupaten Karimun

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Berikut jumlah Penduduk dalam wilayah Kabupaten Karimun pada tahun 2020 yang bisa dilihat pada tabel 1.2 berikut.

<sup>39</sup> RPI2JM Bidang Cipta Karya, *Profil Wilayah Kabupaten Karimun*, (Karimun : Bidang Cipta Karya, 2014), hlm.1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2020**

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Moro	9.740	9.095	18.835
Durai	3.185	2.975	6.160
Kundur	15.475	15.503	30.978
Kundur Utara	6.594	6.236	12.830
Kundur Barat	9.666	9.186	18.852
Ungar	2.988	2.931	5.919
Belat	3.467	3.157	6.624
Karimun	26.571	25.569	52.140
Buru	5.274	4.937	10.211
Meral	25.329	23.767	49.096
Tebing	15.156	14.616	29.772
Meral Barat	8.214	7.666	15.880
<b>Total</b>	<b>131.659</b>	<b>125.638</b>	<b>257.297</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

### 3. Keadaan Agama

Agama merupakan hak asasi manusia dalam artian manusia bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Sebagaimana juga telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing*”. Pada umumnya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karimun adalah masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.3**  
**Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Karimun Tahun 2020**

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
Moro	17.883	170	110	0	672	0	18.835
Durai	6,051	41	8	8	60	0	6.160

Hindu	26.987	852	228	1	2.736	173	30.978
Budha	11.367	280	18	0	1.141	24	12.830
Protestan	17.306	292	12	0	1.241	1	18.852
Katolik	5.736	76	0	0	104	3	5.919
Konghucu	6.037	267	9	0	311	0	6.624
Kepercayaan	42.223	2.758	751	5	6.257	146	52.140
Hindu	9.165	105	9	0	921	11	10.211
Budha	35.976	2.665	480	5	9.515	455	49.096
Protestan	26.038	1.468	816	16	1.360	74	29.772
Katolik	14.447	599	167	0	635	32	15.880
Total	219.216	9.573	2.608	27	24.953	919	257.297

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pemeluk agama yang paling dominan adalah agama Islam dengan jumlah 219.216 jiwa, seterusnya agama Budha dengan jumlah 24.953 jiwa, Protestan dengan jumlah 9.573 jiwa, Katolik dengan jumlah 2.608 jiwa, Konghucu dengan jumlah 919 jiwa, Hindu dengan jumlah 27 jiwa dan *kepercayaan* dengan jumlah 1 jiwa. Lalu untuk sarana ibadah terdapat 235 masjid, 248 mushola/surau, 32 gereja protestan, 8 gereja katolik, 16 vihara, 38 cetiya dan 1 klenteng di Kabupaten Karimun. Pada tahun 2020 terdapat 221 orang yang mendaftar haji ke Mekkah yang terdiri dari 95 laki-laki dan 126 perempuan. Sementara itu, tidak ada yang diberangkatkan ke Mekkah tahun ini dikarenakan pandemi Covid-19.<sup>40</sup>

#### 4. Keadaan Pendidikan

Salah satu indikator pokok kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan wilayah yang bertumpu pada masyarakat lokal. Semakin tinggi tingkat

<sup>40</sup> BPS Kabupaten Karimun, *Op.Cit.*, hlm.112

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendidikan penduduk suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusianya, maka semakin terbuka untuk menerima inovasi dan perubahan yang tepat bagi pengembangan wilayahnya atau dapat juga dikatakan dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan masyarakat mampu menangkap berbagai peluang perkembangan di sekitarnya dalam rangka perbaikan kualitas hidupnya.

Penduduk berpendidikan dan berkualitas merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangunan daerah. Melalui suatu sistem pendidikan yang terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun desa, maka diharapkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Karimun dapat lebih meningkat. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Karimun usia 7-24 tahun yang masih bersekolah sebanyak 81,40 persen. Angka partisipasi murni tingkat SD/MI adalah 99,24, tingkat SMP/Mts adalah 75,98, dan tingkat SMA/SMK/MA adalah 71,93. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf pada tahun ini adalah 98,78 persen.<sup>41</sup>

### 5. Keadaan Sosial Budaya

Kabupaten Karimun memiliki banyak suku dan budaya. Mayoritas suku di Kabupaten Karimun adalah suku Melayu, selebihnya adalah suku Minang, Jawa, Batak, dan Cina. Kabupaten Karimun sebagian besar daerahnya merupakan daerah pesisir, dimana hal tersebut dapat dipahami bahwa Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan. Di daerah pesisir

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.113

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpengaruh oleh budaya bercorak Melayu, Islam dan Cina dengan sifatnya yang terbuka, jujur, dan dalam mata pencahariannya cenderung bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Dengan keanekaragaman suku-suku bangsa yang memiliki sifat, watak, budaya dan adat istiadat yang berbeda maka sangat berpotensi menimbulkan perselisihan atau persaingan antar kelompok dalam kepentingan tertentu. Konflik-konflik tersebut akan menjurus terhadap bahaya suku, agama, ras dan antar golongan jika hal tersebut tidak diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan hubungan antar kelompok masyarakat, salah satunya dibentuk forum bersama antar kelompok masyarakat dan diadakannya acara (*gathering*) bila ada perayaan adat istiadat suatu kelompok masyarakat sehingga diharapkan keharmonisan antar kelompok masyarakat dapat terjalin.<sup>42</sup>

## B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### 1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun

Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, dengan luas total wilayah mencapai 7.984 Km, dengan luasan perairan memiliki persentase jauh lebih besar (80.91%) sebanding luas daratan (19,09%). Berdasarkan perbandingan luas antar kecamatan, Kecamatan Moro memiliki luas paling besar dengan persentase daratan 76,56% dan lautan 25,83%.

<sup>42</sup> RPI2JM, *Op.Cit.*,hlm.17



Walaupun Kabupaten Karimun masih tergolong sebagai kota kecil, namun melihat fungsi daerah ini sebagai daerah transit maka akan menimbulkan berbagai permasalahan mendasar terkait dengan kependudukan. Migrasi Penduduk yang masih saja berlangsung serta besarnya persentase usia produktif di Kabupaten Karimun dapat menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memberikan tekanan yang besar terhadap sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia.

Kedekatan Kabupaten Karimun dengan Negara tetangga, Singapura dan Malaysia serta Kota Batam sebagai pusat industri ditambah lagi dengan telah ditetapkan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), semakin menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan. Dengan demikian maka dapat dikatakan kelompok layanan kependudukan hampir seluruhnya dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun merupakan Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tipe A dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Karimun.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap organisasi atau instansi pemerintah harus mempunyai suatu pencapaian dalam menangani dan melaksanakan suatu hal agar apa yang dilaksanakan tetap mengikuti pedoman dan terstruktur. Dalam hal ini maka diperlukan adanya visi dan misi. Adapun visi dan misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun di antaranya sebagai berikut :

### a. Visi

Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah, visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tetap mengacu sepenuhnya pada Visi pemerintah Kabupaten Karimun yaitu :

*“ Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju, Mandiri, Adil dan Berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa”* dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang mempengaruhi eksistensi organisasi. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dinyatakan sebagai berikut :

*“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang Profesional”*

### b. Misi

Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi yang disusun





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, menetapkan beberapa Misi yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
- 2) Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil
- 3) Meningkatkan informasi dan data base kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam jangka pendek, yaitu terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Terwujudnya Keluarga Kecil berkualitas. Tujuan tersebut perlu diwujudkan dalam suatu indikator sehingga lebih terpantau dan terukur tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Karimun secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

a. Misi I

*“ Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan ”*

Adapun tujuan untuk mendukung misi I adalah menciptakan Pelayanan Prima di Bidang Administrasi Kependudukan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Misi II

*“ Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil “*

Adapun tujuan untuk mendukung misi II adalah menciptakan Pelayanan Prima di Bidang Pencatatan Sipil.

#### c. Misi III

*“ Meningkatkan Informasi dan Data Base Kependudukan ”*

Adapun tujuan untuk mendukung misi I adalah Pendayagunaan Informasi dan Data Kependudukan yang Akurat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan. Tugas dan fungsi instansi Perangkat Daerah dijabarkan dalam Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan migrasi penduduk, bidang pencatatan sipil serta bidang informasi dan pengelolaan kependudukan
- 2) Pengkoordinasikan dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan bidang pendaftaran dan migrasi penduduk, bidang pencatatan sipil dan bidang informasi dan pengelolaan kependudukan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Melaksanakan teknis operasional dan pengembangan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang ditugaskan oleh Bupati.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pncatatan Sipil

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 1) Seksi Identitas Penduduk
  - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
  - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Seksi Pengolah dan Penyajian Data Kependudukan
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
  - 1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
  - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Karimun menjelaskan tugas dan fungsi pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

  - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    - 1) Menyiapkan bahan petunjuk teknis kesekretariatan dan keuangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyusun rencana program kerja bidang kesekretariatan dan keuangan
- 3) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, perencanaan, program dan keuangan
- 4) Melaksanakan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan internal dinas
- 5) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian seluruh internal dinas
- 6) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- 7) Melaksanakan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
  - 2) Menyiapkan bahan petunjuk teknis administrasi umum dan kepegawaian
  - 3) Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor
  - 4) Menyusun data dan laporan kepegawaian
  - 5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun program kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyiapkan bahan teknis perencanaan
- 3) Mengelola, melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menyiapkan administrasi perencanaan, melakukan verifikasi perencanaan secara berkala
- 5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sub bagian perencanaan dan membuat laporan evaluasi
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan program kegiatan Sub Bagian Keuangan
  - 2) Menyiapkan bahan teknis keuangan
  - 3) Mengelola, melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 4) Menyiapkan administrasi keuangan, melakukan verifikasi keuangan secara berkala
  - 5) Membuat laporan evaluasi, monitoring dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan dan melaporkan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyusun perumusan pedoman dan kebijakan teknis tata cara pendaftaran penduduk
- 3) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- 4) Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan melaksanakan penerbitan dokumen penduduk
- 5) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :

- a. Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun program kerja identitas penduduk berdasarkan program kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan identitas penduduk, menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan identitas kependudukan dan menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan identitas kependudukan
  - 3) Melaksanakan pelayanan penerbitan Nik, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Surat Keterangan Kependudukan.
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyusun program kerja seksi pindah datang dan pendaftaran penduduk berdasarkan program kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam tugas perubahan dan perpindahan penduduk
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksana kebijakan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk, menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pindah datang dan pendataan penduduk
  - 3) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pindah datang dan pendataan penduduk
  - 4) Melaksanakan pelayanan pindah datang antar Kabupaten/Kota, pindah keluar antar Kabupaten/Kota, pindah datang antar Negara, pendataan penduduk rentan, penduduk non permanen, perpindahan antar Negara serta pembinaan dokumen kependudukan bagi pendatang melalui pelaksanaan pos peraturan daerah kependudukan.
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan penyusunan perencanaan bidang pelayanan pencatatan sipil dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil
  - 2) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan pencatatan sipil, melaksanakan pengelolaan pelayanan pencatatan sipil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil
- 4) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :

- a. Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas berikut:
  - 1) Menyusun program kerja kelahiran dan kematian berdasarkan program kerja bidang pelayanan dan pencatatan sipil dan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - 2) Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pencatatan kelahiran dan kematian penduduk
  - 3) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pencatatan kelahiran dan kematian penduduk
  - 4) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, lahir mati, pengangkatan anak, perubahan nama, pencatatan pembentulan akta, permohonan kutipan kedua dan permohonan bukti pelaporan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak

Kewarganegaraan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan berdasarkan program kerja bidang pelayanan dan pencatatan sipil dan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - 2) Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan
  - 3) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan
  - 4) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan dalam sistem administrasi kependudukan, melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak Perwarganegaraan.
- d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- 3) Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- 4) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- 5) Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- 6) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan membawahi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan menyusun program kegiatan seksi sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia
- 2) Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia, melaksanakan tata kelola, sistem informasi administrasi kependudukan dan sumber daya manusia
- 3) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan dan regulasi kebijakan administrasi kependudukan pencatatan sipil
- 4) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan dan tata kelola sistem informasi administrasi kependudukan.

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan menyusun program kegiatan seksi pengolahan dan penyajian data
- 2) Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Melaksanakan pengolahan, pemuktahiran, dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil
- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- 2) Menyediakan data kependudukan untuk di publikasikan kepada instansi, lembaga dan masyarakat, melakukan perencanaan kerjasama dibidang inovasi pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan
- 3) Melakukan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi :

- a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan dan menyusun program kegiatan teknis seksi kerjasama dan inovasi pelayanan
  - 2) Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis kerjasama inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - 3) Melaksanakan kerjasama dan sosialisasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan menyusun program kegiatan teknis seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- 2) Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- 3) Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

**Gambar II.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III**

## **LANDASAN TEORI TENTANG**

## **PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN FIQH SIYASAH**

#### **A. Pengetian Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>44</sup> Yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana tersebut adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang berkerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Adapun masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>45</sup>

Agung Kurniawan dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Dedy Mulyadi menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*

<sup>45</sup> Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik Dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia,2019), hlm.7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>46</sup> Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik didukung oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya. dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harus bersikap secara professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik.

Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan *good governance* di Indonesia, yaitu :

1. Pelayanan publik selama ini menjadi bagian penting dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
2. Pelayanan publik adalah tempat dimana berbagai aspek pemerintah yang bersih dan *good governance* dapat diartikulasikan secara mudah.

<sup>46</sup> Deddy Mulyadi, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur pemerintahan, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat dan mekanisme pasar.<sup>47</sup>

Mendefinisikan pelayanan publik tidak lagi dapat ditentukan dengan hanya melihat lembaga penyelenggaraannya, yaitu pemerintah atau swasta. Pelayanan publik tidak lagi tepat untuk dipahami sebagai pelayanan dari pemerintah, begitu juga pelayanan swasta yang tidak dapat dipahami sebagai pelayanan yang diberikan oleh lembaga non pemerintah. Pelayanan publik harus dilihat dari karakteristik dan sifat dari pelayanan itu sendiri, bukan dari karakteristik lembaga penyelenggaranya atau sumber pembiayaannya semata. Kriteria yang selama ini secara konvensional digunakan untuk membedakan antara pelayanan publik dan pelayanan privat tidak lagi dapat digunakan dengan mudah untuk mendefinisikan pelayanan publik.<sup>48</sup>

Konsep pelayanan publik di Indonesia dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-undang tersebut, pelayanan publik didefinisikan berdasarkan pembiayaan dan sifat pembiayaan. Konsep sistem pemerintahan yang desentralistik di Indonesia memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan yang responsif dan sesuai dengan aspirasi dan dinamika lokal. Pelayanan publik harus dilihat dari karakteristik dan sifat pelayanan itu sendiri, bukan dari karakteristik lembaga penyelenggara atau

<sup>47</sup> Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol.VI No.1, (2016) ,hlm.8

<sup>48</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2017), hlm.18



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber pembiayaan semata. Misalnya pelayanan kesehatan dirumah sakit milik pemerintah sangat penting dan harus disediakan oleh negara. Selain itu pelayanan kesehatan merupakan satu tujuan dan misi negara yang diatur dalam Undang-undang Tahun 1945 pasal 28 H.<sup>49</sup> Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara (Kepmen-PAN) Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu :

1. Pelayanan Administratif

Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran dan akte kematian).

2. Pelayanan Barang

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan produk akhir berwujud benda fisik atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunaanya. Misalnya jenis pelayanan listrik dan pelayanan air bersih.

3. Pelayanan Jasa

Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.. Produk akhirnya berupa jasa yang

<sup>49</sup> Deddy Mulyadi, *Loc. Cit.*



mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan kesehatan dan pelayanan perbankan.

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kepmen-PAN tentang pelayanan publik tersebut orientasinya adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas disebutkan dalam isi peraturan tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik.

Pelayanan publik yang memuaskan mengandung empat unsur yaitu:

1. Pelayanan kemudahan administrasi dalam pengurusan kepentingan atau mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu kepentingan.
2. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan.
3. Pelayanan yang merata dan sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama.
4. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status atau kedudukan seseorang.<sup>50</sup>

## B. Azas-Azas Pelayanan Publik

Menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang, aparatur pemerintah hendaknya bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasikan kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik.

<sup>50</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 129

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Untuk lebih mengoptimalkan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, harus memperhatikan azas-azas yang termuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun azas tersebut adalah :

1. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan, yaitu pelaksana harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.<sup>51</sup>

### C. Prinsip Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai target tersebut, maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan. Berdasarkan Kepmen PAN Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dijabarkan melalui petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik yang efektif dan efisien. Menurut Sinambela, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka terdapat indikator yang terletak pada sepuluh dimensi pelayanan, yaitu<sup>52</sup> :

<sup>51</sup> Nuriyanto, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?*, Jurnal Konstitusi Vol.11 No.3, (2014), hlm.451

<sup>52</sup> Sapri, *Pelayanan Publik : Implementasi dan Aktualisasi*, (Jawa Timur : CV. Penerbit Qiana Media, 2020), hlm.3



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
  2. Kejelasan, dalam hal ini mencakup :
    - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
    - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
    - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pelaksanaan pembayaran.
  3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
  4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
  5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
  6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelayanan publik
  7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)
  8. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kedisiplinan kesopanan dan keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur dan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.<sup>53</sup>

#### D. Karakteristik Pelayanan Publik

Berdasarkan karakteristiknya, Kotler dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Tedy Minahasa menyatakan bahwa suatu organisasi harus memperhatikan empat karakter khusus suatu pelayanan, antara lain :

1. Tanpa wujud (*intangibility*), dimana jasa/pelayanan tidak dapat dilihat, diraba, didengar atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli.
2. Keterikatan jasa pelayanan dan penyedia jasa tidak dapat dipisahkan (*inseparability*) yang berarti jasa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa pelayanan itu sendiri seperti mesin atau orang, atau sekelompok orang (organisasi).
3. Variabilitas pelayanan (*variability*), yaitu bahwa kualitas jasa pelayanan tergantung pada siapa yang menyediakan atau menghasilkan jasa tersebut, kapan, dimana dan bagaimana jasa pelayanan itu diberikan.
4. Pelayanan langsung digunakan dan habis (*perishability*), yang mana jasa pelayanan tidak bisa disimpan untuk kemudian dijual atau digunakan kembali.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Muhammad Fitri Rahmadana, *Pelayanan Publik*, (Medan : Yayasan Kita Menulis,2020),hlm.4





## E. Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>54</sup> Dari definisi tersebut diketahui bahwa administrasi kependudukan mencakup kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.

Administrasi kependudukan memuat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Adapun peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, serta pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak.

Peristiwa penting juga meliputi perubahan status kewarganegaraan atau ganti nama. Peristiwa tersebut harus dilaporkan dan perlu di daftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena membawa implikasi berupa perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dengan

<sup>54</sup> Teddy Minahasa Putra, *Op.cit.*, hlm.9

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demikian, setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan undang-undang.<sup>56</sup>

## F. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta kelahiran disebutkan nama orang tua. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibu sehingga anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.<sup>57</sup>

Fungsi dari akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum. Karena didalam akta tersebut disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas awal dari anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini anak secara yuridis berhak mendapatkan hak-hak perlindungan kewarganegaraanya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas perlindungan sosial.

<sup>56</sup> Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, *Tertib Administrasi Kependudukan*, (Klaten : Cempaka Putih, 2019), hlm.3

<sup>57</sup> Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, *Teknologi Informasi Dalam Administrasi Kependudukan*, (Klaten : Cempaka Putih, 2019), hlm.60



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Akta Kelahiran adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil. Undang-undang inilah yang mengatur mengenai setiap terjadinya kelahiran harus dilaporkan.

Dalam pengurusan akta kelahiran ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Penolong Kelahiran Asli.
2. Bidan pengantar dari Desa/Kelurahan
3. Fotocopy KK orang tua
4. Fotocopy Akta Nikah/Buku Nikah orang tua.

Pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tidak dipungut biaya (gratis) baik pelaporan dilakukan sebelum atau sesudah kelahiran/umur 60 hari. Adapun standar pembuatan

Akta Kelahiran adalah :

#### A. Persyaratan

- 1) Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dtersedia di kantor kelurahan atau langsung ke kantor Kabupaten, bermaterai 6000.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Surat keterangan lahir dari dokter/ bidan penolong/puskesmas
- 3) Surat kelahiran dari kelurahan/desa
- 4) Fotocopy kartu keluarga atau KTP
- 5) Fotocopy akta perkawinan atau surat nikah

### B. Prosedur

- 1) Pemohon datang langsung ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tempatnya berdomisili.
- 2) Membawa berkas-berkas persyaratan ke loket pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Mengisi formulir pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan oleh petugas dan ditanda tangani.
- 4) Menyerahkan berkas permohonan ke loket pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>58</sup>

## G. Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqih* – *yafqahu* – *fikihan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah

<sup>58</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Karimun



istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum Islam atau yurisprudensi Islam.<sup>59</sup>

Fiqh menurut istilah adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah* yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*) yaitu dalil-dalil atau hukum yang diambil dari dasarnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (waris), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm.13

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *siyasah* berasal berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan* (ساس - يسوس - سياسة) yang yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, memelihara atau melatih binatang, khususnya kuda. Jadi *siyasah* artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>61</sup>

Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan cara membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Fiqh *siyasah* dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti yaitu :

- a. Kementerian Wakaf Kuwait, fiqh *siyasah* adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan kepada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
- b. Ahmad Fathi, fiqh *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.

<sup>61</sup> Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, ( Makassar : Pustaka Almaida, 2015 ),hlm.2



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ibn'Aqil, dikutip dari pendapat Ibn al-Qayyim, fiqh siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh menghindari kemafsadatan, meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.<sup>62</sup>

Definisi diatas menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, dan wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentang dengan syariat. Makna ini sejalan dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia seperti yang disebutkan dalam surah Q.S Al-Baqarah Ayat 30 berikut.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>63</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.3

<sup>63</sup> QS.Al-Baqarah (2): 30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang menggunakan kata *siyasah* dalam hadistnya yang berbunyi :

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

Artinya : “Adalah para nabi, mereka men-siyasahkan Bani Israel.”  
(HR.Bukhari No. 3268 dan Muslim No. 1842)

Teranglah bahwa politik atau *siyasah* itu makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Berpolitik harus memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata seperti ditegaskan dalam banyak hadits. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW.

## 2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu “*objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penabdiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.’*” Hal ini juga ditemukan serupa dengan pernyataan Abdul Wahhab Khallaf yaitu “*objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya*”.<sup>64</sup>

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa *Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan dan kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan syari’at.

### 3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Salah satu ulama yaitu T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

<sup>64</sup> H.A Djazuli, *Op.Cit.*,hlm.29-30





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan).<sup>65</sup>

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Al-Siyasat al-Syar'iyat* hanya membahas tiga bidang saja, yaitu *Siyasat Dusturiyat*, *Siyasat Kharijiyat* dan *Siyasat Maliyat*. Perbidangan yang beragam tersebut dipersempit kepada empat bidang saja yaitu bidang *fiqh siyasah dusturiyah*, Kedua bidang *fiqh siyasah dauliyah*, Ketiga bidang *fiqh siyasah maliyah* dan Keempat bidang *fiqh siyasah harbiyah*.

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah,

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hlm.15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.<sup>66</sup> Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas, istihsan, urf, adah, mashlahah mursalah, dan istishab*.<sup>67</sup> Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

### H. Fiqh Siyasah Idariyah

Dalam Islam, hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan suatu peraturan. Adanya peraturan tersebut merupakan bentuk sebuah tata pemerintahan dalam mengatur negara. Dimana administrasi negara (*siyasah idariyah*) pada masanya dijadikan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Dalam hal ini, penulis

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.16

<sup>67</sup> J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hlm.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkhususkan kajian fiqh siyasah pada bidang *Siyasah Idariyah*, yakni bidang yang mengurus permasalahan administrasi negara. Kata *idariyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>68</sup> Adapun pengertian dalam fiqh siyasah, *Siyasah Idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkam al-idariyyah*).<sup>69</sup>

Administrasi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-idarah*. Sebenarnya tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang dijumpai kata *al-idarah*. Namun ada kata dalam Al-Qur'an yang menyerupai kata *tudirunaha* dan kata *tadiru*. Di dalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, dibawah kata entri *dawr* telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata *muystaq* (pecahan) dari *fi'il tsulatsi; "dara"*. Begitu juga setelah menalaah kitab-kitab hadist, jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai di dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW.

Hampir semua kitab kamus bahasa menyebutkan kata *dawr* dan semua kata pecahan dari kata tersebut. Tetapi tidak ada yang menyebutkan kata *idarah*. Hanya saja Ar-Razi (w 666 H) di dalam *As-Shihah*, Ibnu Manzur (w 711 H) di dalam *al-Lisan*, al Fairuz Abadi (w 816 H) di dalam *al-Qamus al-Muhth*, dan Az-Zabidi (w 1205) di dalam *Taj al-Arus* dan mereka menyebutkan beberapa kalimat yang mendekati kata *idarah* meski tidak secara

<sup>68</sup> Laela Aryani, *Implemenasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baharraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*, Skripsi, (Jawa Tengah : IAIN Purwokerto, 2020), hlm.31

<sup>69</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.238





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langsung menyebutkan kata tersebut. Adapun Duzi menyebutkan *adara*. Dia mengatakan *Adara as-Siyasa* maknanya *Dabbara umuraha wa sasa ar-ra'iyah* (mengatur urusan politik dan rakyatnya). Begitu juga kata *adarai* yang berarti susah payah berkerja. Jadi hal ini sangat menegaskan bahwa kata *idarah* atau istilah administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang baru digunakan di era modern.<sup>70</sup> Oleh sebab itu para pakar administrasi mendefinisikan *idarah* dengan ungkapan administrasi adalah sejumlah aktivitas praktis dengan tujuan merealisasikan politik umum.

Dalam *Siyasah Idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Orang-orang yang menginginkan kecepatan dan kesempurnaan pelayanan. Dari *Syaddad bin Aus radhiyallahu 'anhu*, *Rasulullah saw* bersabda :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

“ Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu.” (HR.Muslim)<sup>71</sup>

Maksud dari hadist ini yaitu perintah Allah SWT yang mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, dalam segala hal baik itu dalam ibadah, *bermuamalah* dengan sesama manusia, dan dalam urusan pekerjaan. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan

<sup>70</sup> Sadam Niasuh, *Penerapan Sistem Administrasi Islam Pada Zaman Nabi Muhammad*, artikel dari <https://sadamniasuh.blogspot.com/2015/09/administrasi-islam.html> Diakses pada 21 Mei 2021

<sup>71</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Hadits Arbain 17 : Berbuat Ihsan Pada Segala Sesuatu*, <https://rumaysho.com/16305-hadits-arbain-17-berbuat-ihsan-pada-segala-sesuatu.html>, Diakses pada 21 Mei 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

administratif, terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan.<sup>72</sup>

Dalam fiqh siyasah, ada dua kategori sumber-sumber *Siyasah Idariyah* yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam pada umumnya dan sumber hukum horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya, antara lain pendapat para ahli, cendekiawan, ulama dan *zu'amma*, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan-peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat (*al-urf wa al-adat*).

Administrasi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW. Baik dalam administrasi pembangunan, negara, niaga, hukum, dan sosial. Pada zaman Rasulullah SAW, ilmu administrasi belum sempurna benar. Namun dasar-dasar administrasi yang ada pada zaman ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dahulu seperti pembagian zakat, warisan, pencatatan hutang piutang, pembagian sedekah kepada penduduk sekitar yang kurang mampu, itu sudah termasuk dalam kegiatan administrasi. Sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Hadist. Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah.

Administrasi dalam Islam bermula dari kegiatan penulisan. Bangsa Arab pada masa pra Islam memang dikenal dengan masa *jahiliyah* atau

<sup>72</sup> Laela Aryani, *Op. Cit.*, hlm.34



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman kebodohan. Bodoh karena perkara baca tulis di masyarakat kala itu masih terbilang minoritas. Kecakapan dalam baca tulis terbilang sangat istimewa, seperti yang dikatakn Ibnu Sa'ad, "Orang yang sempurna menurut mereka (masyarakat Arab pra Islam) pada masa jahiliyah dan permulaan Islam adalah orang yang mampu menulis Arab, piawai dalam berenang dan ahli dalam memanah." Kemampuan dalam baca tulis seolah tidak diperlukan pada masa itu, seperti yang diprediksikan oleh Prof. Azami. Bahkan Rasulullah Saw sendiri termasuk nabi yang *ummi*, atau tidak menguasai kecakapan baca tulis.

Setelah Islam memasuki masa *hijrah*, atau kepindahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah karena banyaknya tekanan dari masyarakat Makkah sekaligus perintah Allah SWT. Penekanan terhadap aktivitas baca tulis mulai menggeliat di kalangan muslimin pada masa itu, utamanya para shahabiyah.

Seperti yang kita baca di beberapa shirah nabawiyah, Rasulullah SAW pun membangun suatu pemerintahan dengan pusatnya di Madinah. Suatu pemerintahan yang berlandaskan syari'at Islam ini tentunya membutuhkan penopang yang kuat. Sistem administrasi yang jelas dan rapi tentu menjadi salah satu pilar penyangga yang kuat. Penekanan pendidikan Rasulullah SAW pada aktivitas baca tulis kemudian membuahkan sistem administrasi yang memang dibutuhkan negara yang baru dibentuk tersebut.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Rahmawati, *Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Global, Vol.3 No. 2, (2018), hlm.59



Hukum *administrasi (Siyasah Idariyah)* merupakan instrument Negara hukum dan memiliki fungsi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Para ahli hukum mengemukakan defenisi hukum administrasi dengan rumusan yang bervariasi. Secara umum, hukum administrasi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur bagaimana Negara sebagai penguasa menjalankan tugas-tugasnya yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara dengan para warga masyarakat. Dalam hukum administrasi negara juga dikenal adanya asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB ditujukan untuk terciptanya *good governance* yaitu praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Ada empat unsur utama dalam *good governance* yaitu akutanbilitas, kerangka hukum, transparansi dan keterbukaan.<sup>74</sup>

Dalam Fiqh Siyasah terdapat *Siyasah Idariyah* atau administrasi negara. *Siyasah Idariyah* dan Akta Kelahiran memiliki keterkaitan yaitu permasalahan administrasi. Tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seseorang. Tetapi masalah ini masuk ruang lingkup *muamalah*, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam hal kaitan dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, manajemen atau bahkan maksud tujuan dari suatu kegiatan atau institusi.

<sup>74</sup> Admad Sukardja, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengabaikannya dapat mengacaukan proses kegiatan dan sistem regulasi yang telah dibuat. Atau dalam kapasitas yang paling kecil, dalam transaksi yang dilakukan oleh dua pihak. Jika kedua pihak tersebut menyangkut institusi kepentingan orang banyak, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian banyak orang. Substansi tersebut disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Artinya : "... yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan (tanda bukti) persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya." (QS. Al-Baqarah/2: 282)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun memiliki tanggung jawab dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran sebagai akta wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Karimun. Pemimpin adalah orang yang jika diberikan tanggung jawab harus bertanggung jawab penuh dalam hal yang diamanahkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai kebijakan dalam hal penertiban administrasi negara (*siyasa idariyah*). "

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun maka dapat disimpulkan :

1. Secara umum pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik. Pelayanan yang diberikan sudah memenuhi indikator seperti kesederhanaan, kejelasan, keamanan, keterbukaan, ekonomis dan keadilan.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun seperti permasalahan terkait sarana dan prasarana, persyaratan berkas yang tidak dilengkapi oleh masyarakat, dan akses transportasi menuju kantor.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Fiqh Siyasah Idariyah*, yaitu keterkaitan dengan administrasi Negara. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan rakyatnya bisa dikatakan *Maslahtahtul Mursalah*. Seorang pemimpin hendaknya menjalankan amanah dan berbuat adil terhadap rakyatnya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pembuatan Akta Kelahiran.





## B. Saran

Ada beberapa saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Karimunn sebagai berikut:

1. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran akan bentuk pemberian pelayanan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan formal dan informal.
2. Meningkatkan sosialisasi dalam memberikan informasi tentang pembuatan Akta Kelahiran kepada masyarakat khususnya dengan wilayah geografis kecamatan terjauh di Kabupaten Karimun. Hal ini akan meningkatkan persentase kepemilikan Akta Kelahiran dan memudahkan akses bagi masyarakat dalam mengurus akta Kelahiran.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di kantor karena hal ini merupakan salah satu faktor pendukung kinerja petugas demi terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Batinggi. *Manajerial Pelayanan Umum*, Jakarta : Universitas Terbuka, 1999.
- Ankunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Reneka Cipta, 2013.
- Asikin Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bodiono. *Pelayanan Prima Perpajakan*, cet. ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Burhan, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2005.
- BPS Kabupaten Karimun. *Karimun Dalam Angka 2021*, Karimun : CV. Era Studio Grafika, 2021.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2017.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Revida, Erika. *Manajemen Pelayanan Publik*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fitri Rahmadana, Muhammad. *Pelayanan Publik*. Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Satrio. *Pelayanan Publik : Implementasi dan Aktualisasi*, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Endang Wismulyani dan Zudan Arif Fakrulloh. *Tertib Administrasi Kependudukan*, Klaten : Cempaka Putih, 2019.
- Endang Wismulyani dan Zudan Arif Fakrulloh. *Teknologi Informasi Dalam Administrasi Kependudukan*, Klaten : Cempaka Putih, 2019.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*, Makassar : Pustaka Almaida, 2019.
- Iqbal, Mohammad. *Pelayanan yang Memuaskan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Gele Remaja, I Nyoman. *Hukum Administrasi Negara*, Buleleng : Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2020.
- Ibrahim, Duski. *AL-Qawa'id AL-Fiqhiyah (Kaidah Kaidah Fiqih)*, Palembang : CV AMANAH. 2019.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Alumni, 1986.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 2004.
- Mardarti, Lely Indah. *Manajemen Pelayanan Publik (Menuju Tata Kelola Yang Baik)*, Malang : UB Press, 2016.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta, 2007.
- Puungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Putra, Teddy Minahasa. *Pelayanan Publik Dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2019.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, cet. 1, Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2019.
- RPI2JM Bidang Cipta Karya. *Profil Wilayah Kabupaten Karimun*, Karimun : Bidang Cipta Karya, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.
- Sanah, Abu. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Cet. 1, Pekanbaru : Suska Press, 2018.
- Setiawan Johan, dan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak. 2018.
- Sipamorang, Jubair. *Politik Ketatanegaran Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, cet. 1, Bandung : Pustaka Setia. 2012.
- S. Siswosoediro, Henry. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, cet. 1, Jakarta : Visimedia, 2008.
- Soetik Sudrajat Achmad, dan Juniarso Ridwan. *Hukum Administasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa. 2012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- S Hangkilisan, Hessel Nogi. *Manajemen Publik*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Susiadi. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung : LP2M Raden Intan Lampung, 2015.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Wahyuni, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung : PT Setia Purna Inves, 2007.

#### JURNAL/SKRIPSI

- Apriandi, Irwan. *Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa*. Skripsi : UMA, 2017.
- Arif Wijaya dan Nur Lailatul Musyafa'ah. *Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyash*. Jurnal AL-Daulah : Hukum Dan Perundangan Islam. Vol.10 No.2. (Oktober 2020), hlm.255
- Aryani, Laela. *Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Perspektif Siyash Idariyah*. Skripsi : IAIN Purwokerto, 2020.
- Irawan, Nano. *Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi : IAIN Purwokerto, 2020.
- Kusniawan, Robi Cahyadi. *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah*, Fiat Justicia Journal of Law, Vol. 10 No. 3, (Juli-September 2016), hlm.570.
- Maryam Siti, Neneng. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol.VI No.1, (Juni 2016), hlm.8.
- Mhd.Asri Pulungan dan Azmiati Zuliah. *Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Penelitian Law Junal Vol.1 No.1, (Juli 2020), hlm.33
- Nuriyanto. *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?*, Jurnal Konstitusi Vol.11 No.3, (September 2014), hlm.451.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pratama, M.Hamdani. *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Vol. 3 No.3, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, (September-Desember 2015), hlm.90.

Sudarto. *Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi*. Profetika Jurnal Studi Islam. Vol.22 No.1, (Juni 2021). hlm 20.

Suyaningsih Margareta dan Dwi Fitiana Santy. *Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon*, Journal Of Public Policy And Management Review, Vol.1 No.1 (Januari 2012), hlm.2

Tolage, Jeni. *Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Proyek Konstruksi*. Skripsi: Universitas Atma Jaya, 2011.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 1945 Tentang *Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat*

Aparatur Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan (Nomor 81 Tahun 1993 Tentang *Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum*

Aparatur Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*,

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang *Pokok Kepegawaian*

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang *Administrasi Kependudukan*

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### WEBSITE

<https://dukcapiltbk.com>, diakses pada 17 maret 2021

<https://islamhariini.com/ancaman-yang-suka-mempersulit-urusan-manusia/>,Diakses pada 19 Juli 2021

<https://www.konsistensi.com/2013/04/teori-sampel-dan-sampling-penelitian.html>,  
Diakses Pada 08 Januari 2021

<https://sadamniasuh.blogspot.com/2015/09/administrasi-islam.html> Diakses pada  
21 Mei 2021

<https://rumaysho.com/16305-hadits-arbain-17-berbuat-ihsan-pada-segala-sesuatu.html>, Diakses pada 21 Mei 2021

### HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Haryanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, 05 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azmy, S.H selaku Petugas Pengadministrasian, 05 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Novasari, S.IP selaku Petugas Pengadministrasian, 05 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Rahmawati selaku Petugas Pengadministrasian, 05 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Sella Indah Rahayu (Masyarakat), 05 Mei 2021


Hasil Wawancara dengan Ibu Nindy Amena Julian (Masyarakat), 05 Mei 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA DAN ANGKET PENELITIAN



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA PENELITIAN DENGAN ANGGOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN

1. Wawancara dengan Bapak Joko Haryanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian



2. Wawancara dengan Ibu Santi Novasari, S.IP selaku Petugas Pengadministrasian





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Wawancara dengan Ibu Nur Azmy, S.H selaku Petugas Pengadministrasian



4. Wawancara dengan Ibu Sri Rahmawati selaku Petugas Pengadministrasian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan dalam hal pengurusan akta kelahiran ?  
Apa saja faktor yang menghambat masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran?

### Petugas Pengadministrasian

1. Bagaimana cara petugas dalam memberikan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana tata cara pengurusan Akte Kelahiran ?
3. Apa saja persyaratan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran?
4. Bagaimana kecepatan atau kecekatan petugas pelayanan dalam melayani pembuatan Akta Kelahiran ?
5. Apakah masih ada masyarakat yang belum membuat akta kelahiran? Dan apa alasannya ?

### Kepala Bidang Kelahiran dan Kematian

1. Bagaimana pelayanan dari petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pengurusan akte kelahiran apakah sudah sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009?
2. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun?
3. Apakah sarana dan Prasarana kerja telah mendukung dalam proses pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun?
4. Bagaimana kecepatan atau kecekatan petugas pelayanan dalam melayani pembuatan Akta Kelahiran?
5. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasa"* yang ditulis oleh :

Nama : **NAMIRA FETYZAHRA**  
 NIM : 11720424956  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji I  
**Mohammad Abdi Almaktur, MA**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023





### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : NAMIRA FETYZAHRA  
**NIM** : 11720424956  
**Jurusan** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**Judul** : PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 KARIMUN DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

**Pembimbing** : Haswir, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 1 November 2021

Pimpinan Redaksi,

**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

**NIP/ 198804302019031010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Maret 2021

Un.01/F.I/PP.00.9/2937/2021

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:NAMIRA FETYZAHRA
NIM	:11720424956
Jurusan	:Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:VIII (Delapan)
Lokasi	:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Balai Karimun. Kepulauan Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akte Kelahiran Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi  
Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tersusun :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengundurkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39707  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.II/PP.00.9/2937/2021 Tanggal 15 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: NAMIRA FETYZAHRA
2. NIM / KTP	: 11720424956
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN)
7. Lokasi Penelitian	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 17 Maret 2021



**Tembusan**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau  
 Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing  
TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU

Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

Kode Pos 29631

## REKOMENDASI

Nomor: 071/BAKEBANGPOL//V/031/2021

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
  3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
- : Surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2937/2021 Tanggal : 15 Maret 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**, memberikan

Rekomendasi kepada:

- a. Nama/Obyek : **NAMIRA FETYZHARA**
- b. NIM/Fakultas/ : 11720424956/ Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara/S1
- c. Jurusan/ : Penelitian/Riset
- d. Untuk : **"Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akte Kelahiran Ditinjau Menurut Fiqh Siyash (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun)".**
- e. Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau
- f. Waktu/ : 1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.  
2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.  
3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- g. Penanggungjawab : - Hazwir M.Ag

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal : 24 Mei 2021



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**

**Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

**SUGIONO, S.Ag., MM**

Pembina /IV.a

NIP. 19690505 199303 1 027

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Gedung A Tanjung Balai Karimun

Telp. : (0777) 7366042 Fax : (0777) 7366042

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS PENELITIAN**  
 Nomor : 070/ DISDUKCAPIL-01/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.MUHD.TAHAR, M.Pd  
 NIP : 19660530 199103 1 009  
 Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NAMIRA FETYZAHRA  
 NIM/PeguruanTinggi/ : 11720424956/ Uin Suska Riau/Hukum Tata Negara (Siyasah)/Syari'ah dan Hukum Mahasiswi/ S.1  
 Jurusan/Jenjang : Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun)

Judul : Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun)

Yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas Penelitian/Riset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021.

Demikian surat Pernyataan melaksanakan tugas Penelitian/Riset ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjung Balai Karimun, 24 Mei 2021  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN



\*Drs.MUHD.TAHAR, M.Pd  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660530 199103 1 009

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## RIWAYAT HIDUP

**Namira FetyZahra** adalah putri dari pasangan suami istri Muhamad Effendy dan Santi Novasari, dan juga sebagai anak ke- 1 dari 2 bersaudara Namira FetyZahra dan Mutia Tilani Qurnia, lahir pada tanggal 21 Agustus 1999 di Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau.

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah sekolah Dasar di SDN 001 Karimun, kemudian penulis melanjutkan studinya di SMPN 2

Karimun. Kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas tetap di SMAN 1 Karimun dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, dan teman-teman serta bimbingan dari bapak Haswir, M. Ag dan dosen-dosen PHT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**, Dan semenjak penulis dinyatakan LULUS dalam ujian munaqasyah, penulis berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.